

ANALISIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGELUARKAN ATURAN TENTANG
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DARI RANCANGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Muhnur Satyahaprabu dan Raynaldo Sembiring¹

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini sedang dibahas oleh panitia kerja (Panja) komisi III DPR RI. Rencana revisi KUHP yang sudah lebih dari 30 tahun digagas akhirnya mulai menunjukkan perkembangannya. Salah satu materi baru dalam RKUHP adalah materi mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Buku II pada Bab VIII, mulai Pasal 389 sampai Pasal 390. Sekilas terlihat bahwa RKUHP telah mengalami perubahan dengan mengakomodir aturan tentang tindak pidana lingkungan hidup yang sebelumnya bahkan tidak dikenal dalam KUHP. Hanya saja, perubahan ini tidak menjawab permasalahan lingkungan hidup yang saat ini terjadi.

Masuknya tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP tentunya tidak lepas dari beberapa kritik. *Pertama*, aturan tentang tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP akan sulit untuk diimplementasikan, karena aturan tersebut juga telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). *Kedua*, pengaturan aturan tentang tindak pidana lingkungan hidup yang hanya berdiri sendiri, mengabaikan fakta yang saat ini eksis bahwa kejahatan lingkungan hidup sangatlah terkait dengan kejahatan di bidang sumber daya alam (SDA) seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan, kelautan, keanekaragaman hayati, dsb. Kedua poin di atas menjadi kritik utama bagi pengaturan norma tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP yang akan dibahas dalam tulisan ini.

1 Muhnur Satyahaprabu, S.H. adalah Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Raynaldo Sembiring, S.H. adalah Peneliti dan Deputi Program Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Sulitnya Mengatur Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dalam perancangan awalnya, RKUHP memiliki semangat dengan menganut mazhab kodifikasi tertutup. Hal ini berarti seluruh aturan tentang tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana narkoba dan sebagainya akan diatur dalam KUHP yang baru. Khusus untuk tindak pidana lingkungan hidup, tentunya akan timbul pertanyaan mengenai bagaimana eksistensi aturan tindak pidana dalam UU 32/2009?

Jika mengacu kepada Pasal 63 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa "*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*" Ketentuan ini juga diatur kembali dalam Pasal 144 ayat (2) RKUHP yang saat ini dibahas oleh panja yang berbunyi: "*Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus maka hanya dikenakan aturan pidana khusus.*"

Asas yang dimaksud dalam ketentuan di atas dikenal dengan *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti aturan hukum yang lebih khusus menyampingkan aturan hukum yang lebih umum. Seandainya RKUHP disahkan dengan tetap adanya aturan tentang tindak pidana lingkungan hidup, maka tindak pidana lingkungan dalam UU 32/2009 menyampingkan aturan tentang tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP. Jika sudah dapat diprediksi bahwa aturan tindak pidana dalam UU 32/2009 yang akan digunakan, apa yang menjadi urgensi RKUHP mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup?

Selain itu, aturan tentang tindak pidana lingkungan dalam RKUHP saat ini hanya mengatur sebagian kecil aturan tentang tindak pidana dalam UU 32/2009. Hal ini dapat dipahami karena UU 32/2009 memiliki karakteristik delik yang khas. UU 32/2009 tidak hanya mengenal jenis delik materiil dan formil saja, tetapi juga ada jenis delik lainnya yang diatur pada Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115. Kekhasan ini membuat sulitnya untuk dilakukannya kodifikasi tertutup untuk tindak pidana lingkungan hidup.

Urgensi Untuk Mengeluarkan Aturan Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tindak pidana lingkungan hidup bukanlah merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dimensi kejahatan

lingkungan sangat erat kaitannya dengan kejahatan sumberdaya alam. Hal ini tercermin dari inisiatif pemerintah SBY terdahulu yang memperkenalkan pendekatan *multi-door* dalam penegakan hukum di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). Pendekatan *multi-door* tersebut telah diinternalisasi kepada beberapa instansi melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* 6 (enam) Kementerian/Lembaga. Pendekatan *multi-door* merupakan pendekatan penegakan hukum atas rangkaian/gabungan tindak pidana dengan menggunakan undang-undang terkait di bidang SDA-LH dan undang-undang lainnya seperti undang-undang tipikor, undang-undang pajak, dsb.

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa RKUHP seharusnya juga mengakomodir aturan tindak pidana SDA lainnya. Namun hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri, karena sulitnya mengategorisasikan delik-delik yang ada pada UU 32/2009 dan undang-undang SDA lainnya. Merujuk pada suatu kajian *Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)* yang belum dipublikasikan, dari 6 (enam) undang-undang di bidang SDA-LH (Lingkungan Hidup, Perkebunan, Kehutanan, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kelautan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Pertambangan) didapatkan temuan bahwa sangat sulit untuk dilakukannya kodifikasi tertutup, karena banyaknya kategori jenis delik formil dalam keenam undang-undang tersebut. Selain itu, terdapat juga beberapa konflik aturan antara undang-undang tersebut. Konflik aturan ini kerap menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini tentunya merupakan kekacauan sendiri yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum dikodifikasi ke dalam RKUHP.

Permasalahan berikutnya yang cukup filosofis terkait dengan aturan tentang tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP, yaitu RKUHP belum mengatur lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Sebagaimana diketahui, dalam penegakan hukum lingkungan telah lama dikedepankan posisi lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi. Salah satu dasar pendukung atas argumentasi ini dapat dilihat bahwa jenis sanksi pidana dalam RKUHP belum mengatur jenis sanksi yang khas dalam tindak pidana lingkungan yaitu jenis sanksi pemulihan fungsi lingkungan.

Penutup


Langkah pemerintah dan DPR yang saat ini membahas RKUHP patut didukung sebagai upaya melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Namun, khusus untuk aturan tentang tindak pidana lingkungan hidup sebaiknya dikeluarkan dari RKUHP. Catatan-catatan yang telah disampaikan menjadi salah satu saran agar RKUHP menganut mazhab kodifikasi terbuka seperti kondisi yang terjadi saat ini.



ULASAN BUKU

HUKUM SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA

Isna Fatimah



- Penulis : Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M, Ph.D
Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.
Wina Puspitasari, S.H.
- Judul Buku : Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di
Indonesia
- Penerbit : PT. Alumni
- Kota terbit : Bandung
- Waktu terbit : Cetakan ke-1 tahun 2014
- Jumlah halaman : 459 halaman (termasuk 16 halaman dengan huruf romawi)
- ISBN : 978-979-414-178-6

Telaah tentang mekanisme perlindungan sumber daya genetik menjadi tuntutan yang sifatnya cukup mendesak bagi Indonesia. Sebagai negara yang

mendapat julukan *mega-diversity country*, sumber daya genetik dari biota endemik di Indonesia menjadi sasaran penelitian dan pengembangan baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pemanfaatan. Tidak jarang Indonesia menjadi korban pemanfaatan sumber daya genetik yang tidak bertanggung jawab seperti *biopiracy*. Pelindungan sumber daya genetik di Indonesia sendiri memiliki keunikan karena terdapat beberapa jenisnya yang secara tradisional dan turun-temurun sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia juga kental dengan keragaman Ekspresi Budaya Tradisional yang sangat dekat atau terinspirasi dengan alamnya, sehingga memiliki keterkaitan juga dengan nilai dari sumber daya genetik. Indonesia juga menjadi anggota dari berbagai komitmen internasional berkenaan dengan Sumber Daya Genetik yang secara otomatis juga mengaitkan isu Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diantaranya *Convention on Biological Diversity* dan *UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Mankind 2003*.

Tujuan dari penulisan buku "Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia" pada dasarnya adalah memberikan penjelasan tentang kerangka hukum sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang telah ada di Indonesia. Tidak berhenti di situ, dengan menggali lebih dalam makna dan tujuan mendasar dari berbagai jenis hukum yang hidup di Indonesia, hukum internasional, serta membandingkan dengan pelaksanaan di negara lain terkait bidang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT), buku ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan dan pengaturan dalam bingkai pemenuhan hak ekonomi masyarakat, hak-hak komunal dan hak budaya yang dikontekstualisasikan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebagai karya ilmiah di bidang hukum, buku ini memberikan perspektif mengenai penilaian atas norma yang sudah berlaku dengan kebutuhan pelindungan hak-hak masyarakat yang mempunyai pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional atas sumber daya genetik. Dengan demikian, pendekatan penelitian dilakukan melalui analisis bahan hukum primer, dalam hal ini terbatas pada hukum positif yang berlaku terkait dengan SDGPTEBT, hak asasi manusia (terutama hak masyarakat adat), hak kekayaan intelektual, dan penguasaan sumber daya alam. Selain itu buku ini juga merujuk pada bahan hukum sekunder termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan RUU tentang tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Buku ini disusun oleh tiga penulis yang masing-masing berpengalaman dalam menggeluti isu terkait perlindungan hukum sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kancah akademis maupun praktis. Masing-masing penulis berpengalaman dalam mendalami isu tersebut dengan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Penulis pertama mempunyai spesialisasi utama di bidang hukum kekayaan intelektual, penulis kedua mempunyai spesialisasi utama di bidang hukum energi dan sumber daya alam sementara penulis ketiga spesialisasi utamanya pada hukum administrasi negara.

Adapun anatomi substantif buku ini terdiri dari sepuluh Bab yaitu:

1. Pendahuluan
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
3. Ketentuan Hukum Terkait Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
4. Jenis-Jenis Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
5. Kepemilikan dan Penerima Manfaat
6. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional
7. Akses dan Pembagian Keuntungan
8. Kelembagaan
9. Strategi Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Peru, Afrika Selatan dan India
10. Studi Kasus

Kemudian di bagian lampiran dimuat tabel perbandingan pengaturan tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang sudah ada di Indonesia berdasarkan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya).

Pada awal penjelasan, dipaparkan tentang pengertian dari SDGPTEBT berdasarkan gagasan ahli yang relevan baik dari kalangan akademisi maupun negosiator di tingkat internasional. Selanjutnya dipaparkan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia yang pengaturannya memiliki keterkaitan dengan SDGPTEBT. Meskipun belum banyak pengaturan yang spesifik tentang SDGPTEBT, namun banyak dari peraturan perundang-undangan yang dipilih telah mengatur tentang hak masyarakat adat atas sumber daya alam ataupun pengetahuan tradisional. Keberpihakan bagi pemenuhan hak-hak masyarakat adat atas pemanfaatan SDGPTEBT terlihat dalam buku ini. Namun demikian, di antara semua peraturan perundang-undangan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan SDGPTEBT, buku ini belum membahas Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang dianggap memberikan warna baru dalam konstelasi peraturan yang bermaksud melindungi hak-hak masyarakat secara umum. Hal ini dapat dimaklumi karena pengundangan UU Desa dilakukan pada tahun yang sama dengan tahun terbit buku ini. Pada bagian ketentuan hukum ini juga dipetakan instrumen hukum internasional yang mempengaruhi pengelolaan SDGPTEBT yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu: hukum hak asasi manusia, hukum hak kekayaan intelektual, dan hukum sumber daya alam dan lingkungan.

Buku ini memberikan gambaran tentang pilihan jenis-jenis perlindungan SDGPTEBT yang bisa menjadi rekomendasi bagi langkah awal pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Adapun rekomendasi yang diberikan hanya sampai pada penjabaran hasil diskursus akademis, tidak bermaksud melakukan persuasi. Selain itu, rekomendasi juga tidak sampai pada hal-hal yang bersifat terlalu teknis karena masing-masing jenis perlindungan disajikan pada tatanan deskriptif-objektif.

Komposisi pembahasan tentang pengetahuan tradisional, hak kebudayaan dan hak-hak komunal masyarakat adat terlihat paling menonjol dalam buku ini dibandingkan tentang sumber daya genetiknya sendiri. Hal ini dikarenakan perspektif yang dipilih penulis adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya genetik mendatangkan keuntungan bagi masyarakat adat atau lokal di Indonesia yang mempunyai hak berdasarkan mekanisme ABS. Buku ini telah mencoba menganyam titik temu antara sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan pengetahuan tradisional dan/atau hak kebudayaan. Adapun dalam Bab mengenai ABS, penulis memberikan beberapa ide tentang indikator yang harus dipenuhi dalam menyusun peraturan nasional tentang ABS di Indonesia. Satu ide yang paling menonjol adalah pemisahan antara izin akses dan izin pemanfaatan sumber daya genetik serta perjanjian pemanfaatan sebagai syarat pengajuan perjanjian pemanfaatan.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) adalah media enam bulanan yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai upaya mempublikasikan ide dan gagasan mengenai hukum lingkungan dan regulasi mengenai sumber daya alam. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia ditujukan bagi pakar dan para akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan LSM serta pemerhati dan penggiat hukum lingkungan dan permasalahan tata kelola sumber daya alam.

Tema dan Topik

JHLI Volume 3 Issue 1, Juli 2016, bertema:

“Kembali Mengawal Pencemaran:

Menjaga Kualitas Tanah, Air dan Udara Bumi Pertiwi”

Beberapa topik* yang dapat menjadi acuan dalam menyempitkan tema tersebut adalah: (1) Pencemaran air (mencakup sungai, danau, air tanah); (2) Pencemaran laut (mencakup pencemaran laut bersumber dari daratan/kapal laut); (3) Pencemaran udara; (4) Pencemaran bahan beracun dan berbahaya; (5) Pengelolaan sampah dan limbah; (6) Pencemaran pada makhluk hidup (termasuk pencemaran persisten melalui rantai makanan pada ikan/binatang/tumbuhan).

Untuk setiap topik, diharapkan ulasan dapat menjawab **satu atau lebih** pertanyaan kunci berikut:

1. Bagaimana permasalahan hukum/kebijakan dari topik yang bersangkutan dalam tataran norma?
2. Bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengimplemen-tasikan norma hukum/kebijakan dari topik yang bersangkutan?
3. Bagaimana gagasan-gagasan dalam memperbaiki dan mengembangkan hukum dan kebijakan terkait topik yang bersangkutan?

*) Topik tidak bersifat wajib/mutlak, melainkan hanya sebagai panduan untuk mempermudah penulis dalam memilih isu terkait. Penulis dapat memilih topik apa saja yang masih relevan dan masuk dalam ruang lingkup tema besar.

Prosedur Pengiriman**

Untuk Vol. III Issue 1 (Juli 2016), Penulis diharapkan mengirimkan abstrak sebelum **15 Februari 2016** dengan menyertakan (1) nama lengkap; (2) institusi asal; (3) nomor telepon yang dapat dihubungi. Redaksi akan menghubungi penulis yang naskahnya yang diterima. Naskah final diterima redaksi paling lambat **30 April 2016**.

Abstrak maupun naskah artikel dapat dikirimkan melalui surat elektronik maupun melalui pos. Pengiriman melalui surat elektronik ditujukan ke jurnal@icel.or.id dengan di-cc ke margaretha.quina@icel.or.id. Pengiriman melalui pos disertai dengan tulisan "Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia" di sudut kiri atas amplop, ditujukan ke alamat berikut:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
DKI Jakarta

Pemilihan Tulisan

Pemilihan abstrak bersifat prosedural untuk menyaring artikel yang relevan dengan aspek hukum dan kebijakan, dilakukan secara internal oleh para peneliti ICEL. Redaksi akan menghubungi penulis yang abstraknya diterima selambat-lambatnya pada **29 Februari 2016**.

Pemilihan tulisan akhir melalui penelaahan formil dan plagiarisme oleh Redaksi, yang dilanjutkan dengan penelaahan substantif oleh Sidang Redaksi yang terdiri dari para peneliti ICEL dan Mitra Bebestari. Tulisan yang dimuat akan diberikan honorarium yang layak, sementara tulisan yang tidak dimuat akan diberikan notifikasi pada tanggal **30 Mei 2015** dan merupakan hak penulis sepenuhnya. Sidang Redaksi dapat meminta penulis untuk melakukan perbaikan substansi maupun teknis terhadap tulisannya.

Persyaratan Formil

1. Abstrak ditulis dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Panjang abstrak tidak lebih dari 150 kata yang ditulis dalam satu alinea. Abstrak mengandung ringkasan dari latar belakang, tujuan, metodologi, hasil dan kesimpulan;

2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD dengan kalimat yang efektif;
3. Naskah diketik dengan Microsoft Word, ukuran halaman A4 dengan margin kiri 4 cm; kanan, atas, dan bawah 3 cm. Tulisan menggunakan huruf Times New Roman (TNR) 12 pt, spasi satu setengah tanpa spasi antar paragraph, dengan panjang naskah 4000 – 5000 kata (tidak termasuk abstrak, catatan kaki, daftar pustaka);
4. Tabel atau gambar harus jelas, dan ditempatkan di dalam naskah dengan keterangan daftar tabel dan/atau gambar pada bagian akhir naskah setelah daftar pustaka;
5. Artikel yang pernah disajikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya namun belum pernah diterbitkan dalam bentuk prosiding, perlu disertai keterangan mengenai pertemuan tersebut sebagai catatan kaki;
6. Judul artikel singkat dan jelas (maksimal 15 kata), diketik dengan huruf kapital. Nama ilmiah dan istilah asing lainnya diketik dengan huruf miring;
7. Semua kutipan harus mencantumkan referensi, dengan catatan kaki atau catatan akhir dengan format Chicago style sebagaimana dijelaskan dalam poin 7 dan 8, dan daftar pustaka pada bagian akhir naskah.
8. Tabel dan/atau gambar juga harus mencantumkan sumber. Untuk memudahkan koreksi naskah, diharapkan penulisan catatan kaki (*footnote*) mengikuti ketentuan:
 - a. Phillipe Sands, *Principles of Environmental Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 342 – 344;
 - b. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke-8, Edisi ke-5, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 201 – 208;
 - c. Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *De Structuur der Rechtswetenschap*, Alih bahasa: Arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 7;
 - d. "Peningkatan Kualitas Hakim Lingkungan Mendesak", *Sinar Harapan*, 15 Januari 2014;
 - e. Prijono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

Sedangkan untuk penulisan Daftar Pustaka sebagai berikut:

- a. Sands, Phillipe. 2007. *Principles of Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- b. Burchi, Tefano. 1989. "Current Developments and Trends in Water Resources Legislation and Administration". Paper presented at the 3rd Conference of the International Association for Water Law (AIDA). Alicante, Spain: AIDA, December 11-14.
- c. Dewiel, Boris. 2000. "What Is the People? A Conceptual History of Civil Society," dalam *Democracy, A History of Ideas*. Vancouver: University of British Columbia Press.
- d. Rahayu, Muji Kartika. 2006. "Sistem Peradilan Kita Harus Dibenahi: Analisis Putusan MK tentang UU Komisi Yudisial," *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 3, September 2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- e. Indonesia. *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- f. *Sinar Harapan*. "Peningkatan Kualitas Hakim Lingkungan Mendesak". 15 Januari 2014.
- g. Tjiptoherijanto, Prijono. Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

Panduan lebih detail dalam hal pengutipan akan diberikan Redaksi untuk Abstrak yang diterima.

9. Identitas penulis meliputi:
 - a. Nama lengkap penulis (dengan gelar akademis)
 - b. Asal institusi penulis
 - c. Keterangan mengenai penulis untuk korespondensi disertai nomor telepon, handphone dan fax, serta alamat e-mail

***) Tidak berlaku bagi Penulis dengan Undangan